



KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUKUR KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGREJO NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Magelang Nompur 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45)
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 2 tahun 2018 tentang kedudukan keuangan kepala desa perangkat desa dan staf perangkat desa di kabupaten magelang
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 4 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa

- 7 Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021
- 8 Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian Dana Desa Setiap desa di kabupaten magelang tahun 2021
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
- 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati No 42 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuang Desa
- 11 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati No 2 Tahun 2021 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500)
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	59.750.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	59.750.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.082.496.302,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(19.608.785,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.062.887.517,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	6.285.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	402.892.054,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	409.177.054,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.531.814.571,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	574.974.233,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	30.742.269,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	605.716.502,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	971.565.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	353.983.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.325.548.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	48.305.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	987.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	49.292.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	7.500.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.571.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	25.071.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	542.528.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	542.528.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.548.155.502,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(399.624.200,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		

a. Semula	Rp	16.340.931,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	16.340.931,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	16.340.931,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KARANGREJO.

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada tanggal : 15 November 2021

Kepala Desa,

TTD

Muhamad Hely Rofikun

Diundangkan di : Karangrejo
Pada tanggal : 15 November 2021
Sekretaris Desa

TTD

Triyantoro

BERITA DESA KARANGREJO TAHUN 2021 NOMOR 3